

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang potensial untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Penerimaan dari sektor pajak ini diupayakan mengalami kenaikan setiap tahunnya. Penerimaan pajak yang mengalami kenaikan diharapkan dapat membayar pembelanjaan negara demi tercapainya kemakmuran rakyat. Penerimaan pajak berasal dari pemungutan yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah dengan pengenaan terhadap objek pajak (Adrianti:2012).

Kontribusi penerimaan pajak terhadap penerimaan negara diharapkan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Seiring dengan semakin menurunnya peranan minyak dan gas bumi terhadap negara (Munari,2005:120).

Di bawah ini adalah data penerimaan pajak yang telah dihimpun oleh Badan Pusat Statistik Republik Indonesia :

Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Negara (Milyar Rupiah) Tahun 2010-2014

Sumber Penerimaan	2010	2011	2012	2013	2014
<b>1. Penerimaan Perpajakan</b>	<b>723.307</b>	<b>873.874</b>	<b>980.518</b>	<b>1.148.365</b>	<b>1.310.219</b>
a. Pajak dalam negeri	694.392	819.752	930.862	1.099.944	1.256.304
1) Pajak Penghasilan	357.045	431.122	465.070	538.760	591.621
2) Pajak Pertambahan Nilai	230.065	277.800	337.584	423.708	518.879
3) Pajak Bumi dan Bangunan	28.581	29.893	28.969	27.344	25.541
4) BPHTB	8.026	-	-	-	-
5) Cukai	66.166	77.010	95.028	104.730	114.284
6) Pajak Lainnya	3.969	3.928	4.211	5.402	5.980
b. Pajak Perdagangan Internasional	28.915	54.122	49.656	48.421	53.915
1) Bea Masuk	20.017	25.266	28.418	30.812	33.937
2) Pajak Ekspor	8.898	28.856	21.238	17.609	19.978
<b>2. Penerimaan Bukan Pajak</b>	<b>268.942</b>	<b>331.472</b>	<b>351.805</b>	<b>349.156</b>	<b>350.930</b>
a. Penerimaan Sumber Daya Alam	168.825	213.823	225.844	203.730	198.088
b. Bagian Laba BUMN	30.097	28.184	30.798	36.456	37.000
c. PNPB Lainnya	59.429	69.361	73.459	85.471	91.083
d. Pendapatan BLU	10.591	20.014	21.704	23.499	24.759
<b>JUMLAH / TOTAL</b>	<b>992.249</b>	<b>1.205.346</b>	<b>1.332.323</b>	<b>1.497.521</b>	<b>1.661.149</b>

(sumber : www.bps.go.id)

Dari Tabel 1.1 tersebut bisa dilihat bahwa penerimaan pajak dari tahun 2010 – 2014 mengalami peningkatan. Pada tahun 2010 Rp 723.307 milyar, pada tahun 2011 Rp 873.874 milyar, pada tahun 2012 Rp 980.518 milyar, pada tahun 2013 Rp 1.148.365 milyar dan pada tahun 2014 sebesar Rp 1.310.219 milyar.

Sedangkan hingga berakhirnya triwulan I 2015, realisasi penerimaan pajak mencapai Rp 198,226 triliun. Dari target penerimaan pajak yang ditetapkan sesuai APBN-P 2015 sebesar Rp 1.294,258 triliun, realisasi penerimaan pajak mencapai 15,32%. Jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2014, realisasi

penerimaan pajak di tahun 2015 ini mengalami pertumbuhan yang cukup baik di sektor tertentu, namun juga mengalami penurunan pertumbuhan di sektor lainnya(www.pajak.go.id)

Pencanangan Tahun 2015 sebagai Tahun Pembinaan Wajib Pajak merupakan bagian dari strategi pengamanan target penerimaan 2015 sebesar Rp 1,295 triliun yang meliputi intensifikasi dan ekstensifikasi berdasarkan data pihak ketiga, antara lain data dari PPATK, OJK, BI, BPN, Kementerian dan Lembaga. Target penerimaan tersebut cukup besar karena salah satu komponen penting untuk membiayai pembangunan adalah penerimaan pajak. Namun demikian Ditjen Pajak optimis dapat mencapai target tersebut mengingat masih adanya peluang dalam meningkatkan penerimaan pajak, diantaranya *tax ratio* yang masih rendah, adanya Wajib Pajak Orang Pribadi yang belum tersentuh, dan data eksternal yang akan membantu Ditjen Pajak untuk mencapai target penerimaan(www.pajak.go.id).

Dengan adanya target penerimaan pajak yang sangat tinggi, mau tidak mau Direktorat Jenderal Pajak (DJP) harus melakukan upaya luar biasa guna menggali setiap potensi pajak dalam perekonomian, baik itu melalui kebijakan pajak (*tax policy*) maupun administrasi pajak (*tax administration*). Aspek kebijakan pajak mencakup pemahaman tentang siapa yang dipajaki, apa yang dipajaki, dan berapa besar pajaknya, sedangkan konsep administrasi pajak adalah pemahaman tentang bagaimana cara pemajakannya(www.pajak.go.id).

Sesuai dengan Pasal 23A Undang Undang Dasar tahun 1945, kedua aspek perpajakan tersebut diatur melalui beberapa Undang-Undang, antara lain: Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan, dan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas

Barang Mewah. Secara konseptual, penggalian potensi pajak dalam upaya mendorong penerimaan dapat ditempuh dengan meninjau kembali siapa dan apa yang dipajaki, berapa yang dipajaki dan bagaimana cara memajakinya. Mengacu kepada Undang-Undang, DJP adalah entitas yang mendapatkan mandat untuk mengelola administrasi perpajakan secara nasional (saat ini pengelolaan *tax policy* berada Badan Kebijakan Fiskal).

Peningkatan target penerimaan pajak yang sangat menjadi desakan akan perlunya sebuah perubahan. DJP tidak lagi dapat bekerja seperti biasa (*business as usual*) dan harus melakukan upaya luar biasa untuk menggali setiap potensi penerimaan semaksimal mungkin. Penyempurnaan proses bisnis di setiap fungsi DJP menjadi sebuah kebutuhan untuk memaksimalkan kinerja DJP, oleh sebab itu program Transformasi Kelembagaan yang sudah menjadi *Blue Print* inisiatif strategis administrasi perpajakan DJP harus dilaksanakan sesuai tahapan yang direncanakan guna mendukung upaya pengamanan penerimaan tahun 2015 ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)).

Kerja keras dan koordinasi dari setiap tim inisiatif (antar unit eselon II dan eselon III) serta dukungan dari para pemangku kepentingan, utamanya dari jajaran pimpinan di Kementerian Keuangan dan DJP, menjadi kunci keberhasilan program transformasi kelembagaan DJP. Implementasi strategi-strategi yang telah dicanangkan DJP harus diiringi dengan proses *monitoring* dan *controlling* yang sistematis dan komprehensif guna memastikan bahwa implementasi strategi jangka menengah (program Transformasi Kelembagaan) dan strategi jangka pendek dapat berjalan beriringan dalam upaya DJP mengamankan target penerimaan pajak di 2015 ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)).

Berdasarkan pemikiran dan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, penelitian dengan judul **“Analisis Pengaruh Penerapan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak untuk Periode 2010 – 2015”**

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka identifikasi masalahnya adalah:

1. Bagaimana penerapan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak pusat pada periode 2010 – 2015?
2. Berapa besar pengaruh intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dalam meningkatkan pajak pusat secara simultan ?
3. Berapa besar pengaruh intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dalam meningkatkan pajak pusat secara parsial ?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Dari identifikasi masalah di atas, maka tujuan dari penelitian adalah:

1. Mengetahui penerapan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak pusat pada periode 2010 – 2015.
2. Mengetahui pengaruh intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dalam meningkatkan pajak pusat secara simultan.
3. Mengetahui pengaruh intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dalam meningkatkan pajak pusat secara parsial.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

1. Bagi Penulis, sebagai pemenuhan kewajiban bagi penulis dalam rangka memperoleh gelar sarjana ekonomi dari Universitas Kristen Maranatha, serta memperluas pengetahuan dan wawasan peneliti tentang intensifikasi dan ekstensifikasi pajak.
2. Bagi Akademis, agar penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai intensifikasi dan ekstensifikasi pajak secara teori maupun praktik.
3. Peneliti Selanjutnya, membantu peneliti selanjutnya untuk mengembangkan penelitian ini lebih lanjut.
4. Bagi ilmu pengetahuan, diharapkan dapat dijadikan sebagai dasar acuan bagi pengembangan ilmu pengetahuan di waktu yang akan datang.